

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2016-2021

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut Presiden Republik Indonesia yang pertama telah mengajarkan kepada Bangsa Indonesia tentang Ajaran TRISAKTI Bung Karno yaitu:

1. Berdaulat secara politik;
2. Berdikari secara ekonomi; dan
3. Berkepribadian secara sosial budaya.

Pemerintahan Jokowi-JK menggaungkan ingin mengembalikan konsep Trisakti yang dulu dibuat oleh Proklamator Soekarno di awal kemerdekaan Indonesia yang dijabarkan dalam Konsep Nawa Cita yaitu mewujudkan rasa aman, tata kelola pemerintahan, pembangunan menyeluruh, reformasi sistem dan penegakan hukum, meningkatkan kualitas hidup, produktivitas rakyat dan daya saing, kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa dan kebhinnekaan.

Secara kultur, Kabupaten Boyolali tidak bisa dilepaskan dari Budaya Boyolali Tersenyum (Tertib, Elok, Rapi, Sehat, Nyaman untuk Masyarakat) dan merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah senantiasa memperhatikan dan selaras


dengan tujuan nasional, konsep Trisakti Bung Karno dan Konsep Nawa Cita.

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan Tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setelah pelantikan pada tanggal 17 Februari 2016 Drs. H. Seno Samodro sebagai Bupati Kabupaten Boyolali dan Mohammad Said Hidayat, SH sebagai Wakil Bupati Kabupaten Boyolali berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga dan keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 dan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (i) Persiapan penyusunan RPJMD; (ii) Penyusunan rancangan awal RPJMD; (iii) Penyusunan rancangan RPJMD; (iv) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD; (v) Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan (vi) penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Tahapan penyusunan dokumen RPJMD di Kabupaten Boyolali, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali

Proses penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 ditempuh dengan memperhatikan 4 (empat) aspek pendekatan perencanaan, yaitu: (i). Teknokratik, (ii). *Top-down* dan *bottom-up*, (iii). Politik dan (iv). Partisipatif. Secara singkat 4 (empat) aspek pendekatan perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan diskusi dengan tenaga ahli, serta mengacu pada data dan informasi pembangunan sebagai kerangka logis pengambilan keputusan;
- b. Pendekatan *top down* dilaksanakan melalui inventarisasi dan sinergitas dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan rencana strategis RPJPD dan RPJMN serta pendekatan *bottom-up* yaitu proses penyusunan RPJMD Kabupaten disusun dengan melakukan inventarisasi masukan dari rencana strategis Perangkat Daerah yang harus diakomodir dalam RPJMD;
- c. Pendekatan Politik dilakukan dengan penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta konsultasi dan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki serta berpartisipasi melaksanakan dokumen perencanaan pembangunan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9).


### **1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya**

Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dengan beberapa dokumen lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.3.1. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya**

RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD berpedoman kepada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali. RPJMD juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program

Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar I.2 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

### 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali dengan RPJMN 2015-2019

Sasaran pokok RPJMN Tahun 2015-2019 dijadikan rujukan untuk mengidentifikasi isu strategis di Kabupaten Boyolali. Sasaran pokok RPJMN Tahun 2015-2019, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar I.3 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019

Sasaran pokok di atas harus dikemas dalam isu strategis yang akan diselesaikan melalui program prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali selama kurun waktu 2016-2021. Dimensi pembangunan yang ada dalam RPJMN, yang mencakup 3 (tiga) dimensi (Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, dan Dimensi Pemerataan dan

Kewilayahan), sebaiknya diadopsi dan diselaraskan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Boyolali pada kurun 5 (lima) tahun mendatang.

### 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sasaran pokok dari misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dijadikan rujukan untuk mengidentifikasi isu strategis di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
2. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan;
3. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
6. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sasaran pokok di atas sebaiknya dikemas dalam isu strategis yang akan diselesaikan melalui program prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

### 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, pembangunan spasial wilayah Kabupaten Boyolali meliputi:

1. Rencana pengembangan sistem prasarana utama, meliputi:
  - a. Rencana sistem prasarana transportasi darat;
  - b. Rencana sistem jaringan perkeretaapian; dan
  - c. Rencana sistem prasarana transportasi udara.
2. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
  - a. Rencana pengembangan sistem jaringan energi;
  - b. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
  - d. Rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan; dan

- e. Rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi.
3. Kawasan lindung terdiri atas:
    - a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
    - b. Kawasan perlindungan setempat;
    - c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
    - d. Kawasan rawan bencana alam;
    - e. Kawasan lindung geologi; dan
    - f. Kawasan lindung lainnya.
  4. Kawasan budidaya terdiri atas:
    - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
    - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
    - c. Kawasan peruntukan pertanian;
    - d. Kawasan peruntukan perikanan;
    - e. Kawasan peruntukan pertambangan;
    - f. Kawasan peruntukan industri;
    - g. Kawasan peruntukan pariwisata;
    - h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
    - i. Kawasan peruntukan lainnya.

Indikasi program utama, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu merujuk dalam tahapan pelaksanaan RTRW.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah dan memberikan kerangka serta arah pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan. Di samping itu, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sekaligus tuntutan peraturan perundangan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara, tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis-Perangkat Daerah (Renstra-PD), sehingga perencanaan dan pelaksanaan lebih terarah;
- 2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta

- dengan kabupaten/kota lain yang berdekatan;
- 3) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pada masa mendatang;
  - 4) Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021;
  - 5) Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
  - 6) Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Boyolali; dan
  - 7) Menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

### **1.5. Sistematika RPJMD**

Ruang lingkup penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 meliputi: visi, misi, agenda, isu strategis pembangunan daerah, tujuan, prioritas daerah, sasaran strategis, serta penjabaran strategi dalam arah kebijakan dan program. Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi kabupaten Boyolali sebagai pijakan awal perumusan kebijakan dalam RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

### BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

### BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling pokok dan strategis yang akan dipecahkan dalam 5 (lima) tahun ke depan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional dan provinsi).

### BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama lima tahun ke depan.

### BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan pencapaian sasaran ke berbagai strategi yang akan diselenggarakan selama lima tahun. Masing-masing strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan.

### BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan berbagai strategi ke dalam kebijakan umum dalam mencapai sasaran RPJMD. Kebijakan umum diterjemahkan kedalam program pembangunan untuk mengoperasionalkan strategi dalam mencapai sasaran.

### BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program prioritas pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali serta pagu anggaran setiap tahunnya pada periode 2016-2021.

## BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berisikan indikator kinerja *impact* dan *outcome* terpenting sebagai hasil kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

## BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Merupakan simpulan dan harapan agar segenap pihak dapat berkontribusi terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 disertai penjelasan tentang kaidah-kaidah bagaimana melaksanakan RPJMD dan pedoman transisi saat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau perodesasi RPJMD berakhir.

## BAB XI PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.